



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN *ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT* (PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 29 Juni 2015, telah ditandatangani *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota *Asian Infrastructure Investment Bank*;
 - b. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur di Asia, Delegasi-delegasi Negara Anggota *Asian Infrastructure Investment Bank* sepakat untuk membentuk pasal persetujuan bank investasi infrastruktur asia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia) dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Pasal Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT* (PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA).

Pasal 1

Mengesahkan *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2015 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Pasal Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 414

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Fadlansyah
Fadlansyah Lubis